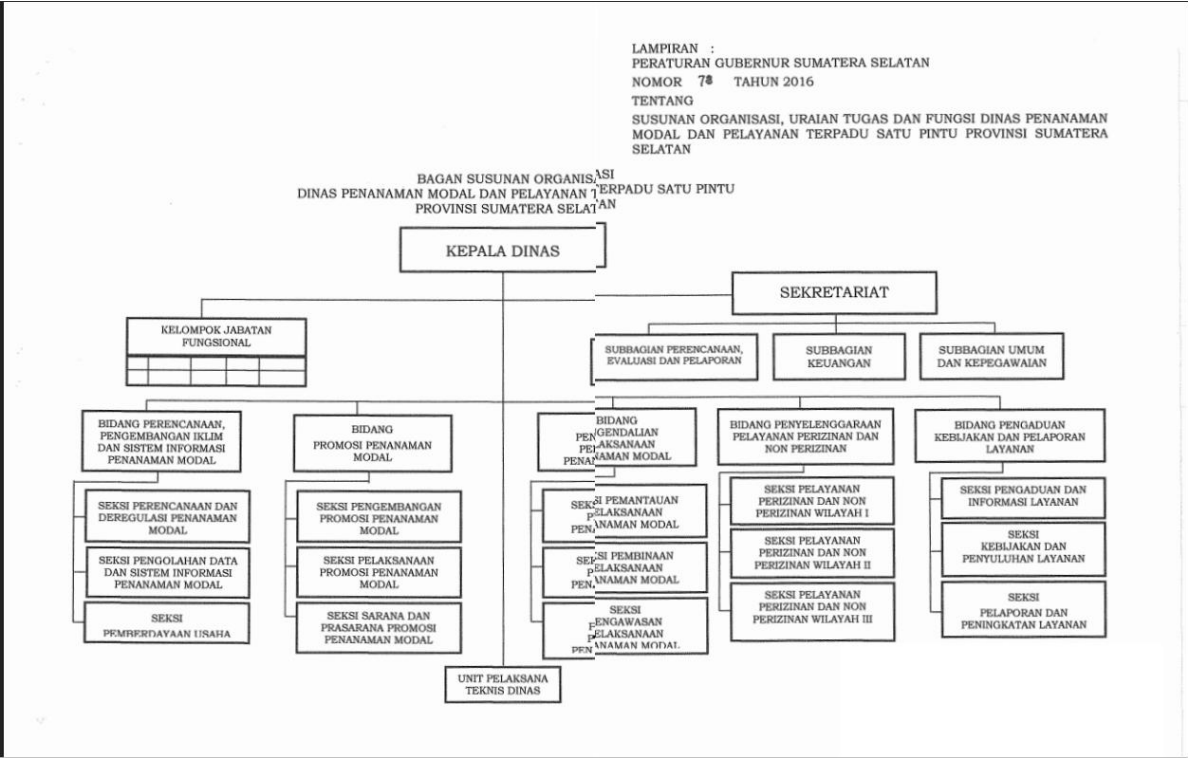
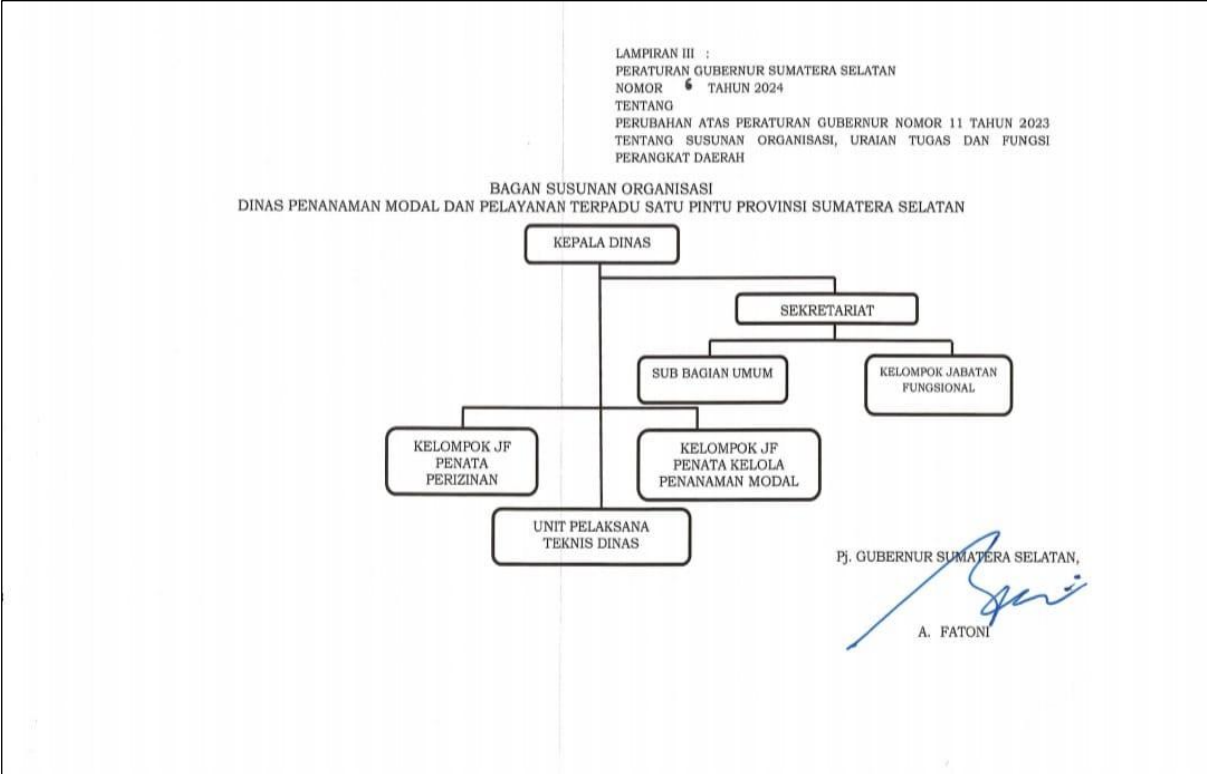


Struktur Organisasi DPMPTSP Sebelum Perubahan Menjadi Fungsional



Struktur Organisasi DPMPTSP Setelah Perubahan Menjadi Fungsional





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 4.5 NO 90 PALEMBANG
TELP. 0711-411007 FAX: 0711-411199 KODE POS 30126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 800.1.9.2/ 09 . /KPTS/DPMPSTSP.I.1/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Sekretariat di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

2. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tim Kerja di Sekretariat, sebagaimana tercantum pada Lampiran I terdiri dari:
 - a. Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
 - b. Tim Kerja Keuangan
 - c. Tim Kerja Subbagian Umum

Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pengarah
 - a. Menyusun perencanaan kinerja (menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja);
 - b. Membagi dan menunjuk Pejabat Administrator sebagai penanggungjawab pencapaian target kinerja;
 - c. Memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja; dan
 - d. Melakukan review dan menerima hasil pelaksanaan tugas
2. Penanggung Jawab
 - a. Merumuskan strategi pencapaian target kinerja;
 - b. Menetapkan, memberikan arahan, dan klarifikasi ekspektasi target kinerja;
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
 - d. Melakukan pertemuan berkala/sewaktu-waktu dan pemberian umpan balik kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana;
 - e. Menerima hasil pelaksanaan tugas;
 - f. Melakukan review hasil pelaksanaan tugas
 - g. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah; dan
 - h. Menerima hasil review dan memberikan arahan penyesuaian,
3. Ketua Tim Kerja
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran pencapaian target kinerja
 - b. Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan
 - c. Membagi peran anggota tim;
 - d. Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan;

- e. Melakukan pertemuan berkala/sewaktu-waktu dan pemberian umpan balik kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana;
 - f. Menyesuaikan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan ke Penanggung Jawab.
4. Anggota
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran pencapaian target kinerja;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
 - c. Menyesuaikan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Menyampaikan hasil pelaksanaan kepada Ketua Tim Kerja.

KETIGA : Dalam hal Tim kerja tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Dinas dapat mengganti susunan keanggotaan tim kerja sebagaimana dimaksud.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal Januari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909012006041008

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SUMATERA SELATAN
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA SEKRETARIAT
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

1. TIM KERJA DI SEKRETARIAT, terdiri dari :

A. TIM KERJA PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN

I. Uraian Tugas

- a. Menyusun perencanaan kegiatan dan Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- d. Fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- e. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintah Dinas;
- f. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintah pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Melakukan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- h. Mengelola kearsipan pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
- j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

II. Sub Kegiatan

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

III. Susunan Personel

NO	JABATAN DALAM TIM KERJA	NAMA		JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1.	Pengarah	H. Lusapta Yudha Kurnia, SE., MM. NIP. 197909012006041008		Kepala DPMPTSP Prov. Sumsel
3.	Penanggung Jawab	Windri Marlenny, SH., MM. NIP. 197603262005012006		Sekretaris DPMPTSP Prov. Sumsel
2.	Ketua Tim Kerja	Titin Agustina, S.T NIP. 197308012005012006		JF Perencana Ahli Muda
4.	Anggota Tim Kerja	a.	Dra. Elyani Wirza, MM. NIP. 196909011999012001	JF Perencana Ahli Madya
		b.	Dewi Susanti, SE., M.Si NIP. 198112222008012009	JF Perencana Ahli Pertama
		c.	Detry Karlina, S.Kom NIP. 1986612072011012002	Penelaah Teknis Kebijakan
		d.	Melly Husmawaty, SE., M. Si. NIP. 197505202008012010	Penelaah Teknis Kebijakan
		e.	Fanda Yulianti, S. Kom., M.Si NIP. 198507292009022008	Penelaah Teknis Kebijakan
		f.	Herlinda, SE.,Ak NIP. 197903312005012004	Pengolah Data dan Informasi
		g.	Budi Tri Indarto, SE NIPPPK. 198110162024211007	Perencana Pertama
		h.	S. Tery Andriani, SE NIPPPK. 199403102025212026	Penata Layanan Operasional
		i.	Akrom Malibari NIPPPK. 198512282025211022	Pengadminis trasi Perkantoran
		j.	Maya Indah Sari, S.P NIPPPK. 199801222025212030	Penata Layanan Operasional
		k.	Desi Sri Rejeki, SP NIPPPK. 198212092025212024	Penata Layanan Operasional
		l.	Nira Ambarsari, SE NIPPPK. 198405082025212018	Penata Layanan Operasional

B. TIM KERJA KEUANGAN

I. Uraian Tugas

- a. Menyusun perencanaan kegiatan pada Rumpun Keuangan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan;
- c. Penatausahaan keuangan Dinas;
- d. Pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- e. Pelaksanaan akuntansi keuangan dan Aset Dinas;
- f. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- g. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. Pengelolaan kearsipan pada Rumpun Keuangan
- i. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintah pada Rumpun Keuangan;
- j. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Keuangan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pada rumpun Keuangan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dinas.

II. Sub Kegiatan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

III. Susunan Personel

NO	JABATAN DALAM TIM KERJA	NAMA		JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1.	Pengarah	H. Lusapta Yudha Kurnia, SE., MM. NIP. 197909012006041008		Kepala DPMPTSP Prov. Sumsel
3.	Penanggung Jawab	Windri Marlenny, SH., MM. NIP. 197603262005012006		Sekretaris DPMPTSP Prov. Sumsel
2.	Ketua Tim Kerja	Eva Lestari, SH NIP. 197711112010012001		Kasubbag Umum
4.	Anggota Tim Kerja	a.	Pipit Sumantri SE., M.Si NIP. 197808202005011008	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)
		b.	Suswinarni P, S.Sos., M.Si NIP. 197708292006042002	Penelaah Teknis

				Kebijakan
		c.	Iqbal Rachmatullah, S.E NIP. 198112092011011001	Penelaah Teknis Kebijakan
		d.	Endika Pahlevy, S. Sos NIP. 197306232007011001	Penelaah Teknis Kebijakan
		e.	Dina Yuniarti, S.Pd.I NIPPPK. 198206272025212034	Penata Layanan Operasional

C. TIM KERJA SUBBAGIAN UMUM

I. Uraian Tugas

- a. Menyusun perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
- d. Penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- g. Penyiapan bahan penyusunan Analis Jabatan dan Beban Kerja;
- h. Penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- i. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. Fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;
- l. Fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survey kepuasan Dinas;
- m. Fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- n. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawian;
- o. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintah pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagaian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.

II. Sub Kegiatan

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

- b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- h. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
- j. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan
- l. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

III. Susunan Personel

NO	JABATAN DALAM TIM KERJA	NAMA		JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1.	Pengarah	H. Lusapta Yudha Kurnia, SE., MM. NIP. 197909012006041008		Kepala DPMPTSP Prov. Sumsel
3.	Penanggung Jawab	Windri Marlenny, SH., MM. NIP. 197603262005012006		Sekretaris DPMPTSP Prov. Sumsel
2.	Ketua Tim Kerja	Eva Lestari, SH NIP. 197711112010012001		Kasubbag Umum
4.	Anggota Tim Kerja	a.	Yayah Zuhairiah, S.T NIP. 19750613200812004	Penelaah Teknis Kebijakan
		b.	Andre Juliansya, S.Tr.IP NIP. 199907262022081001	Penelaah Teknis Kebijakan
		c.	Febrina , S.H. NIP. 197511061997032006	Penelaah Teknis Kebijakan
		d.	Ety Yuliana, S.IP NIP. 198607112011012015	Penelaah Teknis Kebijakan
		e.	Meryani Siringo-Ringo, SH NIP. 197405072007012007	Penelaah Teknis Kebijakan
		f.	Narmansyah, S.Sos NIP. 196811222009011003	Penelaah Teknis Kebijakan
		g.	Masagus Zainal Abidin, S. Sos.,M. Si NIP. 197511061997032006	Penelaah Teknis Kebijakan
		h.	Elva Sulistiawati	Pengadminis

			NIP. 197105281994032002	trasi Perkantoran
		i.	Henny, SE., M.Si NIP. 196804141998032002	Pengadminis trasi Perkantoran
		j.	Arika Putri Agissa, S.M NIPPPK. 199508162024212028	Arsiparis Ahli Pertama
		k.	Muhammad Hikmatullah, S.H NIPPPK. 198506282024211005	Penyuluh Hukum Pertama
		l.	Joni Wahyudin, S.Sos NIPPPK. 198410112025211024	Penata Layanan Operasional
		m.	Agustina Erni NIPPPK. 197006102025212004	Pengadminis trasi Perkantoran
		n.	Celpia Juniati, S.P NIPPPK. 199506132025212062	Penata Layanan Operasional
		o.	Dewu Sartika, SE NIPPPK. 198408182025212056	Penata Layanan Operasional
		p.	Edi Sutikno, S.P NIPPPK. 199602252025211034	Penata Layanan Operasional
		q.	Nurlela NIPPPK. 198812222025212040	Pengadminis trasi Perkantoran

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197909012006041008



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 4.5 NO 90 PALEMBANG
TELP. 0711-411007 FAX: 0711-411199 KODE POS 30126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 800.1.9.2/ 10 /KPTS/DPMPTSP.I.1/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM KERJA PENATA PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Penata Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan Tim Kerja Penata Perizinan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Kerja Penata Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menghimpun bahan-bahan dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan / sub kegiatan tim kerja baik internal maupun eksternal.
- b. Melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan tim kerja.
- c. Melakukan harmonisasi, koordinasi, konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan tim kerja kepada pihak / instansi terkait baik internal maupun eksternal.
- d. Melaksanakan kegiatan / sub kegiatan tim kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
- f. Melakukan verifikasi secara elektronik terhadap permohonan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang masuk sesuai ketentuan Perundang – Undangan.

KETIGA : Dalam hal Tim kerja tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Dinas dapat mengganti susunan keanggotaan tim kerja sebagaimana dimaksud.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800.1.9.2/036/KPTS/DPMPTSP.I.1/2025 tentang Perubahan Pertama Tim Kelompok Kerja JF Penata Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 13 Januari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909012006041008

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM KERJA PENATA PERIZINAN
 DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA
 SELATAN TAHUN 2026

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		ANGGOTA TIM KERJA
1		2	3		5
A.	PERIZINAN DAN PENGADUAN	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	a.	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Hendang Irawan SE., M.Si (KETUA) JF Penata Perizinan Ahli Madya Pembina (IV/a) NIP. 197404022006041005
			b.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	a. Kusmanetti, SE., M.Si JF Penata Perizinan Ahli Madya Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196902241993012002 b. Ardi, SE., M.M JF Penata Perizinan Ahli Madya Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 1969091719931004 c. Novi Widyastuti, SP., M.Si JF Penata Perizinan Ahli Madya Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 197911172000032002

			Elektronik.	d. Yudi Saputra, SH., M.Si JF Penata Perizinan Ahli Muda Penata Tk. I (III/d) NIP. 198506182011011004
		c.	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	e. Raisya Maharani, S.Tr.IP JF Penata Perizinan Ahli Pertama Penata Muda (III/a) NIP. 2002052572025102001 f. Epi Eryanto, S.Kom Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 198703242025211020 g. Eka Susanti, S.Pd Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 198901222025212037 h. Ely Sistika Pengadministrasi Perkantoran V NIPPPK. 198709052025212036 i. Hasyirudin Febryadi, S.Kom Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199002192025211054 j. Indah Afriyani, SH Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199004112025212027

					k. Misra Oktaviany, S.P Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199010212025212044 l. Sukrisno, SE Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199407072025211067 m. Try Agus Salim S.T Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 198908202025211036 n. M. Syafei, S.P Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199611212025211038 o. Diding Suhardiman, S.Sos Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 198304172025211030 p. Anggun Rosalina Anggraeni, S.KEP Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199112192025212043 q. Muhammad Robi, SE Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 198405052025211044
--	--	--	--	--	--

					r. Sinta Karmila, A.Md Pengolah Layanan Operasional VII NIPPPK. 198309212025212022 s. Berinda Ayu Saptariani Pengadministrasi Perkantoran V NIPPPK. 199007182025212033
--	--	--	--	--	---

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909012006041008



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 4.5 NO 90 PALEMBANG
TELP. 0711-411007 FAX: 0711-411199 KODE POS 30126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 800.1.9.2/ 12 /KPTS/DPMPTSP.I.1/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Penata Kelola Penanaman Modal di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan Tim Kerja Penata Kelola Penanaman Modal.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Kerja Penata Kelola Penanaman Modal di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Menghimpun bahan-bahan dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan / sub kegiatan tim kerja baik internal maupun eksternal.
 - Melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan tim kerja.
 - Melakukan harmonisasi, koordinasi, konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan tim kerja kepada pihak / instansi terkait baik internal maupun eksternal.
 - Melaksanakan kegiatan / sub kegiatan tim kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dalam hal Tim kerja tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Dinas dapat mengganti susunan keanggotaan tim kerja sebagaimana dimaksud.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800.1.9.2/035/KPTS/DPMPTSP.I.1/2025 tentang Perubahan Pertama Tim Kelompok Kerja JF Penata Kelola Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 13 Januari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909012006041008

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM KERJA PENATA KELOLA PENANAMAN
 MODAL DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA
 SELATAN TAHUN 2026

TIM KERJA PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

NO.	TIM KERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		ANGGOTA TIM KERJA	
1		2	3		5	
A.	PROMOSI DAN KERJASAMA	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	a.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.	1.	Rahmat Fitriansyah, SE., M.Si (KETUA) JF PKPM Ahli Madya Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 198107302006041008
			b.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.	a.	Hj. Delima Sari, SE., MM JF PKPM Ahli Madya Pembina (IV/a) NIP. 197710081999032005
					b.	Hayani, S.Sos JF PKPM Ahli Muda Penata Tk. I (III/d) NIP. 197012191991032002

					c. Ardhana Riswara, SE., MM JF PKPM Ahli Muda Penata Tk. I (III/d) NIP. 198308212010011021 d. Adi Sobari, S.Pd., M.Si JF PKPM Ahli Pertama Pembina (IV/a) NIP. 197205121998031006 e. Riniarti Dian Ekawarni, SH., M.Si JF PKPM Ahli Pertama Pembina (IV/a) NIP. 197310212009012002 f. Yuniarti Indah Sari, S.STP., M.Si JF PKPM Ahli Pertama Penata Tk. I (III/d) NIP. 19890621201012001 g. Jimiaty, SE., M.Si JF PKPM Ahli Pertama Pembina (IV/a) NIP. 197306152005012011 h. M. Dendy Agustian Oli'i, SE Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199508152025211028 i. Meylina Fitriyani, SE Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 198805202025212063
--	--	--	--	--	---

					j. Dirma Hayyu, S.Psi Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199212202025212030 k. Olga Aldrelia, SE Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 198309182025212020 l. Septi Rispa Pratiwi, S.Kom Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199009102025212050 m. Zulius Akbar Amin, S.SI Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 198707182025211044
B.	PENGENDALIAN PELAKSANAAN	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	a.	Pengawasan Penanaman Modal.	1. Jimi Abdul Wahid, SH., MM (KETUA) JF PKPM Ahli Muda Pembina (IV/a) NIP. 198005252007011023 a. Gunawan, S.IP., M.Si JF PKPM Ahli Muda Penata (III/c) NIP. 197807232009011005 b. Iskandar Zulkarnain, SE., M.Si JF PKPM Ahli Muda Pembina (IV/a) NIP. 197611032006041014
			b.	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha.	
			c.	Penyelesaian Permasalahan dan	

				Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usaha.	c. Octa Sriwijayanti, S.Pd., M.Si JF PKPM Ahli Pertama Penata Tk. I (III/d) NIP. 198110112005012009 d. Eka Rohmanita, SE., M.Si JF PKPM Ahli Pertama Penata Tk. I (III/d) NIP. 198611242010012008 e. Apriliana Arisandi, S.KM., M.Si JF PKPM Ahli Pertama Penata Tk I (III/d) NIP. 198104132007012003 f. Anugerah Feron, SE., M.Si JF PKPM Ahli Pertama Penata Tk. I (III/d) NIP. 198505252010011014 g. Hendri Tribudiman, S.Sos., MM JF PKPM Ahli Pertama Pembina (IV/a) NIP. 197903132009011003 h. M. Petra Virgian, S.Kom Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 198509172025211027 i. Aditia Apri Mantara, S.P Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199304282025211057
--	--	--	--	---	---

					j. Khadarudin Riawan, ST Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 198110172025211027 k. Aden Syafrudin, S.Kom Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 197810132025211022 l. Riki Kurniawan, S.Sos Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 198909122025211030 m. Fitriani, S.Pd Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199701252025212041 n. Martha Maya Sari, S.P Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199503242025212039
C.	DATA DAN INFORMASI	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinana dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat	a.	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis	1. H. Eko Agusrianto, ST., MM (KETUA) JF PKPM Ahli Madya Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 197608112000031003 a. M. Taslim Risano, SH., MH JF PKPM Ahli Muda Pembina (IV/a) NIP. 196810162001121001

		Daerah Provinsi			2.	b. Hj. Marhaeni, SE JF PKPM Ahli Pertama Penata Tk. I (III/d) NIP. 197408282000032003 c. A. Gopur, SE., M.Si JF PKPM Ahli Pertama Pembina (IV/a) NIP. 197905112007011017 d. Alini Indria Sari, SE., M.Si JF PKPM Ahli Pertama Penata Tk. I (III/d) NIP. 198807022011012005 e. Silvia Ayu Atmanegara, SE JF PKPM Ahli Pertama Penata Tk. I (III/d) NIP. 198411142010012008 f. Elda Anggraini, S.Kom Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199803302025212013 g. Budi Jaya Kusuma, S.I.P Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199408172025211035 h. Erix Nando, S.P Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199710082025211009
--	--	-----------------	--	--	----	--

					i. Claudia Morli Marcindo Pengadminstrasi Perkantoran V NIPPPK. 199903232025212011 j. Mursani, S.Kom Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199404122025211051 k. Redi Ogse Mandela, S.P Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199608032025211040
D.	PEMBERDAY AAN USAHA	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	a.	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	1. Mohd. Faisal Ariyadinata, SE (KETUA) JF PKPM Ahli Muda Penata Tk. I (III/d) NIP. 197601232010011012 a. Marlena Yudha Ningsih, SE., M.Si JF PKPM Ahli Pertama Pembina (IV/a) NIP. 197503052006042014 b. Hj. Erlita Astusi, S.Sos., M.Si JF PKPM Ahli Pertama Pembina (IV/a) NIP. 197410101998032003 c. Trisda Zahara, S.Sos Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199006242025212028

					d. Anggrani, SE Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199812262025212030 e. Atik Wulandarai, S.H Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199605192025212041 f. Muhammad Sulaiman, S.Ei Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 198908022025211060 g. Riyan Irawan, S.P Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199709222025211029
E.	PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	a.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1. Endang Kurniati, SH., M.Si (KETUA) JF PKPM Ahli Madya Pembina (IV/a) NIP. 197011151998032005 a. Alfiansyah, SH JF PKPM Ahli Pertama Penata Tk. I (III/d) NIP. 197901222007011012 b. Muhammad Hendra, SH JF PKPM Ahli Pertama Penata Tk. I (III/d) NIP. 198203312010011005

					c. Reni Oktarina, S.Sos Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199110052025212034 d. Batara Agus Setyawan, SH Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 199008302025211035 e. Ahmad Rio Syahputra, SH Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 200004022025211016 f. Satria Charles, SE Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 198809012025211043 g. Sri Hartatai, S.Ak Penata Layanan Operasional IX NIPPPK. 198010192025212022
F.	HILIRISASI DAN PENGEMBAN GAN IKLIM	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	a.	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional).	1. Ismail, S.Kom., M.Si (KETUA) JF PKPM Ahli Madya Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196812091990031002 a. Fikri Heriyanto, M.Kom JF PKPM Ahli Muda Penata Tk. I (III/d) NIP. 198704082011011002

			b.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi.	b. Efni Widia, S.Psi JF PKPM Ahli Pertama Penata Tk. I (III/d) NIP. 197503242006042003 c. Misfi Unita, SE JF PKPM Ahli Pertama Penata Tk. I (III/d) NIP. 197511242009012001 d. Zetrian, SE., M.Si JF PKPM Ahli Pertama Pembina (IV/a) NIP. 196903131988112001
--	--	--	----	---	--

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909012006041008